



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - b. bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;
- KE-DUA :** Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;
- KE-TIGA :** Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;
- KE-EMPAT :** Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;
- KE-LIMA :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.